

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI ARAH PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sujono ¹⁾, Sudarto ²⁾, Hiskia Ady Putra ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

merpatisjn@gmail.com ¹⁾, sudarto@unsurya.ac.id ²⁾, hizcyaadyputra@gmail.com ³⁾

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 30 Oktober 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang merupakan perubahan fokus dari penjatuhan hukuman semata-mata menuju perbaikan kerusakan dan pemulihan hubungan. Studi ini menunjukkan bahwa restorative justice menawarkan alternatif yang menjanjikan dibandingkan dengan pendekatan hukuman tradisional. Namun, keberhasilannya di Indonesia bergantung pada evaluasi, pelatihan, dan perubahan terus-menerus dalam kerangka hukum untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan reformasi hukum di negara ini. Kesimpulan dari studi ini menyarankan tindakan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas restorative justice di Indonesia. Salah satu langkah yang dianjurkan adalah pengaturan restorative justice dalam undang-undang tersendiri, yang dapat memperkuat perannya dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih seimbang dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Energi, Nuklir, Limbah, Regulasi

Abstract

This study examines the application of the concept of Restorative Justice in Indonesia's criminal justice system, which represents a shift in the system that focuses on repairing damage and restoring relationships rather than solely imposing punishment. This study suggests that restorative justice offers a promising option to traditional punitive approaches. However, its success in Indonesia depends on continuous evaluation, training, and changes to the legal framework to ensure that it fits with the goals of legal reform in Indonesia. This study reaches its conclusion by suggesting strategic actions that can improve the performance of restorative justice in Indonesia. One of the suggested measures is for restorative justice to be incorporated into a stand-alone law, which could strengthen its role in achieving a more balanced and rehabilitative justice system.

Keywords: Energy, Nuclear, Waste, Regulations

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Belanda menerapkan hukuman non-pemenjaraan bagi pelaku pidana yang diancam dengan hukuman di bawah 6 (enam) tahun, termasuk hukuman kerja sosial. Pendekatan pemidanaan yang tidak mengandalkan pemenjaraan ini telah berhasil menurunkan tingkat keterisian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Belanda, di mana di beberapa wilayah keterisian Lapas hanya mencapai 70%. Situasi ini sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana tingkat hunian Lapas melebihi kapasitas yang seharusnya (over capacity) karena pemidanaan lebih terfokus pada "pemenjaraan." Pendekatan restorative justice mulai muncul di Belanda pada tahun 1990-an, ditandai oleh berbagai inisiatif dan gerakan dari masyarakat sipil. Hal ini dimulai dengan praktik mediasi di Maastricht dan Limburg sejak tahun 1999, diikuti dengan program peer mediation dan family conferencing. Meskipun banyak program terkait restorative justice ini mendapatkan respons positif, banyak di antaranya tidak dapat dilanjutkan akibat kurangnya regulasi, kebijakan, dan anggaran.

Ideologi suatu negara berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum yang dianutnya, dan dalam konteks ini, Indonesia menganut ideologi Pancasila. Pancasila berperan

sebagai norma dasar negara (*staats fundamental norm*), sehingga setiap norma hukum harus menjadikan Pancasila sebagai sumber filosofis utamanya. Sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila mencerminkan semangat bangsa yang mengedepankan nilai-nilai moral, kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama dari penciptaan hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih baik, yang mencerminkan idealisme di balik kelahiran hukum. Sumber dari pembentukan nilai-nilai yang diharapkan (*das sollen*) ini adalah apa yang disebut dengan ideologi. Dalam konteks ini, ideologi merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang paling mendasar dan esensial, sehingga berdasarkan hal itu kita dapat menilai dan memperbaiki berbagai aspek dalam kehidupan kita.

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah *grundnorm*, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum ini dijelaskan oleh A.V. Dicey, yang menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam setiap negara hukum, yang ia sebut sebagai "The Rule of Law," adalah *Supremacy of Law*. Ini berarti dominasi aturan hukum untuk melawan dan menghapuskan kesewenang-wenangan serta kekuasaan pemerintah yang terlalu luas. Rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mencerminkan bahwa konsep negara hukum mengisyaratkan bahwa hukum adalah alat bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya, di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Romli Atmasasmita, hukum nasional Indonesia sebagai suatu sistem hukum masih belum terbentuk secara holistik dan komprehensif, serta belum memperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan masyarakat yang lebih maju. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem hukum nasional merupakan warisan dari sistem hukum Hindia Belanda. Untuk itu, telah dilakukan upaya pembaharuan hukum nasional dengan misi besar, yaitu dekolonisasi terhadap hukum warisan kolonial, demokratisasi, konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi terhadap perkembangan paradigma hukum yang berkembang baik secara nasional maupun internasional, sejalan dengan politik hukum nasional.

Hal ini disebabkan karena sistem hukum di Indonesia masih mengandalkan warisan dari sistem hukum kolonial Hindia-Belanda, sehingga pembentukan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari analisis efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, pengembangan sistem pidana ini dipengaruhi oleh pemikiran individualisme-liberalisme serta terpengaruh oleh aliran klasik dan neo-klasik dalam teori hukum pidana dan ppidanaan yang berasal dari kepentingan kolonial Belanda di negara-negara jajahannya. Oleh karena itu, arah penegakan hukum pidana seharusnya dipandang sebagai *primum remedium*, bukan sebagai *ultimum remedium*. Saat ini, dinamika penegakan hukum pidana telah mengalami pergeseran paradigma, dari pendekatan yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi pendekatan rehabilitatif (keadilan restoratif). Perubahan konsepsi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses pendewasaan masyarakat dalam memahami hukum (*quid ius*). Saat ini, masyarakat mengharapkan penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan bersifat kemanusiaan, seperti tindak pidana penganiayaan, kekerasan fisik yang tidak mengganggu aktivitas, serta tindak pidana terkait harta benda, seperti pencurian dengan nilai kerugian yang minimal, untuk tidak diproses secara punitif.

Perkembangan nilai keadilan dalam sistem hukum pidana telah mengalami perubahan, di mana sebelumnya berlaku prinsip "mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa." Konsep ini kini dianggap tidak lagi relevan dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, seiring perkembangannya, pemahaman keadilan dapat terwujud jika hukum mampu memberikan kemanfaatan, bukan hanya memastikan kepastian hukum. Seiring berjalannya waktu, alternatif metode dari hukuman retributif telah muncul, yang menekankan pentingnya solusi

untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi pihak-pihak yang terlibat, dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat, sambil tetap menuntut pertanggungjawaban dari pelaku. Pendekatan ini dikenal sebagai Restorative Justice atau Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif menjadi fokus utama dalam perkembangan hukum karena hukum pidana, yang awalnya digunakan sebagai alat pembalasan dan bersifat punitif, dinilai kurang mampu memberikan solusi terhadap kegelisahan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa penegakan hukum justru melukai rasa keadilan, sehingga penerapan hukum sesuai ketentuan sering kali menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

Konsep Keadilan Restoratif mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, di mana proses pemulihan ini dapat membawa kedamaian yang hilang antara ketiganya. Keadilan yang berlandaskan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi inti dari moralitas restorative justice, karena keadilan dan perdamaian sejatinya saling terkait. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, di mana korban dapat mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk menebusnya melalui berbagai mekanisme seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau lainnya. Berbeda dengan pidana konvensional, yang tidak memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini merupakan wujud untuk menyeimbangkan antara penerapan aturan yang ada (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang berfokus pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*).

A. Sejarah *Restorative Justice*

Pada dasarnya, konsep keadilan restoratif muncul pada tahun 1970-an di Amerika Utara dan Eropa, ditandai dengan hadirnya Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku di Ontario. Pendekatan ini dianggap sebagai pergeseran terbaru dari berbagai model dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana untuk menangani kasus-kasus kriminal saat ini, karena prinsip model keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal antara korban dan pelaku. Selandia Baru merupakan negara pertama di dunia yang mengimplementasikan keadilan restoratif, yang awalnya diterapkan pada kejahatan, disiplin sekolah, dan konflik antara warga dengan pemerintah, lalu berkembang ke peradilan umum melalui Family Group Conference (FGC). Seiring dengan waktu, keadilan restoratif juga diterapkan pada kejahatan berat. Di Irlandia Utara, pendekatan ini digunakan sebagai alternatif penyelesaian untuk tindak pidana kekerasan. Sementara itu, Eropa Timur menerapkan keadilan restoratif dalam konteks reformasi peradilan. Di Afrika, penerapannya terlihat melalui revitalisasi praktik-praktik tradisional, peningkatan sanksi kerja sosial, dan respons nasional terhadap perang saudara dan genosida. Di Timur Tengah, keadilan restoratif dimulai dari proses penyelesaian konflik tradisional. Di kawasan Asia lainnya, pendekatan ini diterapkan dalam konteks peradilan anak, di mana penyelesaian kasus anak dikecualikan dari proses peradilan formal. Meksiko juga mengadopsi keadilan restoratif setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20, yang menegaskan pengakuan hak-hak korban dan peninjauan kebijakan pidana.

Di Indonesia, konsep Keadilan Restoratif sebenarnya telah lama dikenal dan diterapkan dalam hukum adat yang berlaku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa filosofi dasar dari pendekatan restoratif ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum konflik terjadi. Ini sejalan dengan filosofi pemulihan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

B. Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit menjelaskan bahwa: "Restorative Justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime". Keadilan Restoratif merupakan

suatu respons terhadap kejahatan yang berfokus pada korban, yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk mengatasi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Menanggapi pandangan tersebut, Daly menyatakan bahwa konsep yang diungkapkan oleh Umbreit menekankan pada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana," yang harus didukung oleh konsep restitusi. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh para korban serta memfasilitasi tercapainya perdamaian.

C. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Dalam keadilan restoratif, perhatian diberikan kepada kepentingan korban. Hal ini berbeda dengan penyelesaian kasus pidana melalui jalur hukum, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur hak-hak Tersangka dan Terdakwa, sementara hak korban kejahatan tidak disebutkan. Selama ini, korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sebagai perwakilan negara, tetapi tidak menunjukkan dukungan terhadap hak-hak korban. Menurut konsep keadilan restoratif, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Ini tidak berarti bahwa wewenang untuk membalas dendam dipindahkan dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan restoratif berfokus pada hubungan kemanusiaan antara korban dan pelanggar, serta dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap semua pihak—tidak hanya korban, tetapi juga masyarakat dan pelanggar itu sendiri. Dalam pemidanaan yang berlandaskan perspektif keadilan restoratif, terdapat empat unsur penting yang berperan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam pendekatan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana adalah:

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*): Setiap sistem peradilan pidana di berbagai negara memberikan hak kepada Tersangka untuk memahami prosedur perlindungan tertentu sebelum dihadapkan pada penuntutan atau hukuman. Proses peradilan (*due process*) harus dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk menyeimbangkan kekuasaan Negara dalam menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman berdasarkan putusan. Dalam penerapannya, mekanisme pendekatan restoratif mengharuskan adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi Tersangka terkait dengan *due process*. Namun, karena proses restoratif mensyaratkan pengakuan bersalah terlebih dahulu, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*) dan pelepasan hak secara sukarela (*waiver of rights*).
- b. Perlindungan yang Setara: Dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restoratif, keadilan harus muncul dari pemahaman bersama mengenai makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, latar belakang etnis, atau status sosial lainnya. Terdapat keraguan mengenai kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan masalah dan memberikan rasa keadilan di antara para peserta yang memiliki latar belakang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan salah satu pihak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan ekonomi, intelektual, politik, atau fisik, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam proses restoratif.
- c. Hak-Hak Korban: Dalam penyelesaian masalah dengan pendekatan restoratif, penting untuk memberikan perhatian pada hak-hak korban, karena korban merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan seharusnya memiliki posisi hukum dalam proses penyelesaian tersebut. Dalam sistem peradilan pidana secara umum, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang setara dari

- otoritas dalam sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan mendasar mereka sering diabaikan. Jika pun ada perhatian terhadap mereka, hal itu sering kali hanya sebatas pemenuhan administrasi atau manajemen peradilan pidana.
- d. Prinsip Praduga Tidak Bersalah: Dalam peradilan pidana secara umum, beban pembuktian untuk menunjukkan kesalahan Tersangka berada di tangan Negara. Selama proses pembuktian tersebut berlangsung, Tersangka harus dianggap tidak bersalah. Namun, dalam proses restoratif, pengakuan bersalah menjadi syarat untuk melanjutkan penyelesaian. Dalam konteks ini, hak-hak Tersangka terkait dengan praduga tak bersalah dapat dinegosiasikan, di mana Tersangka memiliki hak untuk mengikuti proses restoratif dan menolak untuk mengakui kesalahan, serta memilih opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan. Selain itu, Tersangka juga berhak untuk mengajukan banding ke Pengadilan, dan semua perjanjian yang dicapai dalam proses restoratif tidak akan memiliki kekuatan mengikat.
- e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum: Dalam proses restoratif, peran Advokat atau Penasehat Hukum sangat penting untuk membantu pelanggar dalam melindungi hak-haknya dengan dukungan dari Penasehat Hukum. Pada setiap tahap informal dalam pendekatan restoratif, Tersangka dapat mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya melalui bantuan Penasehat Hukum, yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun, setelah Tersangka memutuskan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, ia seharusnya berbicara dan bertindak atas namanya sendiri. Jika pengacara diizinkan mewakili partisipan di semua tahap proses restoratif, hal ini dapat menghilangkan banyak manfaat yang diharapkan dari "perjumpaan," seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan. Di sisi lain, pengacara juga dapat memberikan saran berharga kepada klien mereka tentang hasil yang paling mungkin dan apa yang seharusnya diharapkan.

D. Bentuk Penerapan *Restorative Justice*

Burhanuddin Salam menyatakan bahwa keadilan bukan sekadar pengertian, melainkan merupakan suatu kualitas yang muncul dari tindakan yang dianggap adil setelah dilakukan pemisahan dan seleksi antara yang benar dan yang salah. Keadilan, seperti yang diungkapkan, adalah hasil dari suatu proses pemilihan dan pemisahan. Konsep keadilan bukanlah tentang balas jasa, melainkan tentang mencegah kesewenang-wenangan antar individu yang dapat menyebabkan ketidakadilan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Kekuatan yang dimiliki seseorang atas orang lain dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung melalui penguasaan.

Saat ini, terdapat dua jenis keadilan yang diterapkan, yaitu keadilan retributif dan keadilan restitusi. Keadilan retributif (*retributive justice*) berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh individu, sehingga individu tersebut harus menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Sementara itu, keadilan restitusi berfokus pada pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, ketika korban mengalami penderitaan atau kerugian materiil akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sudah seharusnya pelaku tindak pidana tersebut yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Purwoto S. Gandasubrata berpendapat bahwa suatu tindakan pidana yang melanggar hukum namun tidak mengganggu hak individu dan tidak menyebabkan kerugian yang nyata seharusnya hanya dikenakan hukuman penjara. Sebaliknya, jika tindakan pidana tersebut melanggar hak dan mengakibatkan kerugian, maka pelaku harus diwajibkan untuk memberikan ganti rugi (*restitusi*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai energi baru yang lebih bersih, namun perancangan regulasi perlu dilakukan dengan mengambil contoh pengelolaan limbah PLTN dari negara lain (Hartanto dan Sartini 2019). Hal ini disebabkan karena di Indonesia, penggunaan dan pengolahan nuklir saat ini baru memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan data kuantitatif yang dikumpulkan dari sumber-sumber di internet dan buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan. Data tersebut diambil dari sumber-sumber yang tepercaya dan memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk mendukung yurisdiksi penulisan artikel ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan masih dalam bentuk RUU yang belum disahkan, namun juga mencakup *lex generalis* mengenai peraturan penanganan limbah yang sudah berlaku sebagai peraturan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dapat diterapkan pada tindak pidana, yang salah satunya telah diujicobakan dalam program Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE). Kegiatan ini merupakan eksperimen program RJ untuk empat jenis tindak pidana, termasuk mengemudi dalam keadaan mabuk (*drink-driving*). Dalam kasus ini, pelaku diajak untuk berpartisipasi dalam mekanisme konferensi. Pihak korban diwakili oleh perwakilan komunitas dan pendukung pelaku, karena tidak ada korban yang hadir secara langsung, sementara polisi berfungsi sebagai fasilitator dalam pertemuan tersebut.

Tidak semua pelaku tindak pidana yang tidak melibatkan korban dapat mengikuti mekanisme restorative justice. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kesamaan persepsi tentang fakta-fakta tindak pidana serta persetujuan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Dalam proses ini, diharapkan tercapai kesepakatan antara pelaku dan keluarganya atau pendukungnya untuk membantu pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya melalui intervensi tertentu. Model ini dipilih berdasarkan pandangan Braithwaite, yang menyatakan bahwa paksaan informal lebih efektif daripada sanksi formal, dengan harapan dapat mengurangi konsumsi alkohol. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, Community Reparative Board sering mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat kerugian dalam kasus tanpa korban, sehingga mereka kesulitan menentukan jenis reparasi yang sesuai untuk diberikan kepada pelaku kejahatan.

Keadilan retributif dan restitusi dinilai tidak efektif dalam mencegah dan mengurangi kejahatan. Berbeda dengan keadilan restoratif yang memperhatikan kepentingan baik pelaku maupun korban. Dean E. Peachey menjelaskan perbedaan antara paradigma keadilan retributif, restitusi, dan restoratif, yaitu:

No.	PERBEDAAN	RESTITUSI	RETRIBUSI	RESTORATIF
1.	Landasan Filosofi	Memperbaiki kesalahan dengan mengganti atau memperbaharui	Mencapai keadilan dengan memberikan balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan	Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia
2.	Cara	Korban menerima ganti rugi	Pelaku dijatuhi hukuman yang berat atau setimpal	Pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi (dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan)
3.	Fokus	Korban	Pelaku	Korban dan Pelaku

Dari perbedaan paradigma keadilan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan

korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam memperbaiki tindakan yang melanggar hukum, dengan memanfaatkan kesadaran dan keinsafan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial.

B. Pemetaan Peluang Regulasi yang Mendukung *Restorative Justice*

Meskipun definisi keadilan restoratif (RJ) dalam konteks hukum Indonesia saat ini masih menyisakan beberapa catatan, terutama karena orientasinya yang masih dianggap sebagai penyelesaian atau perdamaian, tetap ada beberapa kerangka peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dukungan bagi penerapan RJ sebagai pendekatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait, untuk menjalani proses yang bertujuan mencapai pemulihan.

- a. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara jelas menyatakan dalam Pasal 5 bahwa pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang ini, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak lain yang relevan untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pada pembalasan. Meskipun undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna dan cara penerapan pendekatan tersebut.
- b. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bertujuan untuk merevisi standar yang ada untuk tindak pidana ringan serta batasan denda dalam KUHP. PERMA ini memiliki berbagai implikasi dalam konteks penerapan restorative justice. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 memberikan definisi dan kategori yang lebih jelas mengenai tindak pidana ringan dalam hukum pidana Indonesia. Penyesuaian ini dapat memengaruhi penerapan restorative justice serta cara tindak pidana ringan ditangani dalam sistem hukum. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 merupakan undang-undang krusial yang bertujuan untuk menyesuaikan standar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana ringan dan batasan denda. Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui serta menyelaraskan definisi dan sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana ringan agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sistem hukum pidana saat ini.
- c. SKep Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *restorative justice*: SKep ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan utama penerbitan SKep ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan restorative justice, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan atau kasus tertentu yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Restorative justice adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, bukan hanya fokus pada hukuman bagi pelaku. Prinsip utama keadilan restoratif adalah mencapai kesepakatan bersama yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka.

- d. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan restorative justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Surat Edaran (SE) ini diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2018 sebagai langkah untuk mengintegrasikan konsep restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Latar belakang penerbitan SE ini bertujuan untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan dan menekankan penyelesaian yang lebih fokus pada pemulihan korban dan masyarakat daripada hanya mengandalkan hukuman. Tujuan utama SE ini adalah untuk memberikan pedoman kepada aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, SE ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks SE ini, restorative justice dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses dialog untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Prinsip utama keadilan restoratif yang diadopsi dalam SE ini mencakup pemulihan hubungan, kompensasi kepada korban, dan rehabilitasi pelaku. SE ini juga menetapkan bahwa tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

C. Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Penerapan keadilan restoratif oleh Jaksa Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah maju yang signifikan dalam hukum pidana di Indonesia. Peraturan ini memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk menggunakan kebijakan dalam menghentikan kasus-kasus yang dinilai tepat untuk diselesaikan melalui jalur non-formal, dengan penekanan pada perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan keluarganya. Keadilan restoratif, sebagai alternatif dari pendekatan hukuman tradisional, bertujuan untuk memulihkan hubungan, memastikan pemulihan bagi korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku, khususnya dalam kasus pidana ringan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini juga memberikan panduan tentang pelaksanaan proses restorative justice.

Prosedur mediasi harus melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pedoman ini memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Mediasi berperan penting dalam melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain untuk menjamin proses penyelesaian yang menyeluruh dan inklusif. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti korban dan pelanggar, mediasi dapat menangani konsekuensi emosional dan praktis dari kejahatan, memfasilitasi permohonan maaf, serta membangun hubungan yang mendukung penyembuhan antara semua pihak. Dengan adanya pedoman dan kriteria yang jelas, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Ini membantu mengurangi risiko ketidakpastian dan subjektivitas dalam keputusan hukum, memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani melalui keadilan restoratif mengikuti prosedur dan prinsip yang konsisten. Konsistensi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan restoratif diterapkan secara adil.

D. Efektivitas Penerapan Restorative Justice di Indonesia dalam Undang-Undang Restorative Justice

Keadilan restoratif telah muncul sebagai pendekatan alternatif yang semakin diakui di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menawarkan cara yang lebih

manusiawi dalam menangani kasus pidana, dengan penekanan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta rekonsiliasi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana. Di tengah upaya untuk mereformasi sistem hukum pidana Indonesia yang cenderung retributif, perlunya pengaturan keadilan restoratif dalam sebuah Undang-Undang khusus menjadi suatu keharusan yang mendesak dan tidak boleh diabaikan.

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di seluruh dunia, beralih dari hukuman retributif ke keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini fokus pada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal melalui partisipasi aktif dari korban, pelanggar, dan masyarakat, sangat berbeda dengan metode hukuman tradisional yang lebih mengutamakan hukuman dibandingkan dengan restorasi. Penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya memfasilitasi rekonsiliasi tetapi juga mendorong reintegrasi sosial dan mengurangi tingkat residivisme, sehingga menciptakan komunitas yang lebih aman. Implementasi yang berhasil, seperti yang terlihat di Selandia Baru, menunjukkan efektivitas praktik restoratif dalam mencapai hasil keadilan yang adil. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk kebutuhan akan sumber daya yang cukup dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi sistem peradilan restoratif. Secara keseluruhan, transisi menuju keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan pendekatan hukuman konvensional, serta menyelaraskan praktik hukum dengan realitas sosial dan hak asasi manusia.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diakui dan mulai diterapkan melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan pedoman untuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu. Namun, penerapan restorative justice saat ini masih terbatas dan terfragmentasi dalam berbagai peraturan sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Keadaan ini menciptakan tantangan terkait konsistensi dan kepastian hukum, serta efektivitas penerapan keadilan restoratif di lapangan. Penegak hukum, termasuk jaksa, hakim, dan polisi, sering mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara konsisten, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan ini. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait konsistensi hukum dan efektivitas penerapan prinsip-prinsipnya oleh aparat penegak hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik saat ini, terutama di kantor kejaksaan, sering kali lebih mengutamakan pencapaian perdamaian antara korban dan pelaku tanpa secara memadai mempertimbangkan tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat, yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum. Selain itu, perbedaan regulasi antara Kepolisian dan Kejaksaan menciptakan kebingungan, sehingga memperumit penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Terdapat pula kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di antara lembaga penegak hukum agar dapat menerapkan keadilan restoratif dengan efektif, seperti yang ditekankan oleh peran potensial Kantor Kejaksaan Agung dalam membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi. Usaha Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan keadilan restoratif juga menunjukkan bahwa meskipun bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, proses tersebut masih terhambat oleh kompleksitas administrasi. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum untuk memastikan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

SIMPULAN

Untuk memastikan tercapainya tujuan Restorative Justice yang diimplementasikan di Indonesia melalui Undang-Undang Restorative Justice, sejumlah langkah strategis harus diambil:

1. Pelatihan Intensif dan Sertifikasi Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum perlu menjalani program pelatihan intensif yang bersifat wajib dan berkelanjutan, dengan fokus pada penerapan restorative justice secara praktis. Peserta harus mendapatkan sertifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memahami dan menguasai prinsip-prinsip restorative justice yang dapat menangani kasus-kasus terkait. Dengan cara ini, konsistensi dan kualitas penerapan di lapangan akan meningkat.
2. Kampanye Edukasi Publik yang Terukur: Kampanye edukasi publik yang terencana dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang restorative justice. Kampanye ini harus disesuaikan dengan berbagai segmen masyarakat, memanfaatkan media yang efektif, serta melibatkan tokoh masyarakat dan influencer yang dipercaya. Tujuannya adalah untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap pendekatan retributif, agar mereka dapat menerima dan mendukung konsep restorative justice secara keseluruhan.
3. Evaluasi Berbasis Data dan Penyesuaian Kebijakan yang Responsif: Metode berbasis data perlu diterapkan secara rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Restorative Justice. Metode ini mencakup pengumpulan dan analisis data yang komprehensif mengenai dampak implementasi undang-undang ini dalam berbagai aspek, seperti kepuasan korban, tingkat rehabilitasi pelaku, dan pengaruhnya terhadap pengurangan tingkat residivisme. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam kebijakan harus segera diperbaiki.
4. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Pendukung yang Inklusif: Untuk mendukung implementasi restorative justice, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur dan layanan yang inklusif secara menyeluruh. Hal ini mencakup pendirian pusat mediasi yang mudah diakses, penyediaan layanan konseling gratis bagi pelaku dan korban, serta pembangunan sistem pemantauan digital yang menampilkan transparansi dalam pelaksanaan restorative justice di setiap tahap.
5. Penguatan Kolaborasi Antar-Lembaga dan Pemangku Kepentingan: Untuk memastikan keberhasilan restorative justice, institusi penegak hukum, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi perlu meningkatkan kolaborasi. Kerja sama ini harus dibangun melalui perjanjian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, serta dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program restorative justice.
6. Ekspansi Penerapan Restorative Justice pada Kasus-Kasus yang Lebih Luas: Sangat penting untuk mempertimbangkan perluasan cakupan restorative justice tidak hanya pada kasus-kasus ringan, tetapi juga pada jenis kejahatan lain, seperti kejahatan ekonomi atau lingkungan, di mana pemulihan dan rekonsiliasi dapat memberikan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdil, Mughis, Mudhoffir., Abdil, Mughis, Mudhoffir., Rafiq, Qurrata, A'yun., Rafiq, Qurrata, A'yun. (2021). *Doing business under the framework of disorder: illiberal legalism in Indonesia*. *Third World Quarterly*, doi: 10.1080/01436597.2021.1967738
- Abdul, Fattaah., Sutrisno, Sutrisno., Jaka, Susila. (2024). *Implementation of Restorative Justice in Surakarta District Court*. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, doi: 10.22373/legitimasi.v13i1.23451
- Agbessi, Amouzou., Jennifer, Bryce., Neff, Walker. (2022). *Strengthening effectiveness evaluations to improve programs for women, children and adolescents*. *Global Health Action*, doi: 10.1080/16549716.2021.2006423

- Ahmad, Syahird., Amir, Ilyas., & Naswar. (2024). *Restorative Justice Approach as Ultimum Remedium of Corruption Crimes*. Deleted Journal, doi: 10.62271/pjc.16.3.949.962
- Ahmed, Ali, Alnuaimi., Mohammad, Amin, Alkrisheh. (2024). *Advancing criminal justice through mediation: analyzing the integration of mediation in Emirati criminal legislation*. Humanities & social sciences communications, doi: 10.1057/s41599-024-03458-8
- Amanda, Holt. (2022). *Book review: A Victim Community: Stigma and the Media Legacy of High-Profile Crime*. International Review of Victimology, doi: 10.1177/02697580221132569
- Ana, Márcia, Nascimento., Joana, Andrade., Andreia, de, Castro, Rodrigues. (2022). *The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes —a Systematic Review*. Trauma, Violence, & Abuse, doi: 10.1177/15248380221082085
- Andy, Sasongko. (2023). (2) *Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations*. doi: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7377
- Arizon, Mega, Jaya., Aristama, Mega, Jaya. (2024). *Criminal Law Settlement Through Restorative Justice in Indonesia in Terms of Justice and Legal Certainty*. International Asia of Law and Money Laundering, doi: 10.59712/iaml.v3i2.90
- Athif, Hasan, Al-Banna., Yusuf, Saefudin., Syahrul, Adam., Salleh, Ibrahim., Universitas, Majalengka., Kata, Kunci., Keadilan, Restoratif., Pelanggaran, Ringan., Implementasi, Keadilan, Restoratif., Perbaikan, Sosial., Sektor, Kepolisian. (2024). *Restorative justice as an alternative to settlement of misdemeanor crimes: a case study*. Journal Presumption of Law, doi: 10.31949/jpl.v6i1.6955
- Azam, Akhmad, Akhsya., Slamet, Tri, Wahyudi. (2023). *Implementation of Restorative Justice Policy against Perpetrators of Criminal Negligence that Causes Death*. International journal of social science and human research, doi: 10.47191/ijsshr/v6-i11-80
- Cailey, Strauss., Jordan, A., Cummings., Kendall, Deleurme. (2024). (1) *"We've Got History Now": Victim and Justice-Involved Youth Experiences During Mediation Sessions*. Criminal Justice and Behavior, doi: 10.1177/00938548241237183
- Candra, Wijayanto., Hasuri. (2024). *Implementation of principles of restorative justice in criminal procedural legal proceedings*. Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, doi: 10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33497
- Carl, Tollef, Solberg., Mathias, Barra., Lars, Sandman., Björn, Hoffmann. (2023). *Severity as a moral qualifier of malady*. BMC Medical Ethics, doi: 10.1186/s12910-023-00903-2
- Carlos, Martínez-Ávila., Stefan, Olander. (2024). *Stakeholder participation in the implementation of urban property development projects*. Construction Management and Economics, doi: 10.1080/01446193.2024.2361789
- Caroline, Harmon-Darrow. (2024). *Mediation for Misdemeanor Assault*. Victims & Offenders, doi: 10.1080/15564886.2024.2333303
- Claessen. et al, 2015 dikutip dari Wolthuis. et al, 2019, *Dutch Developments : Restorative Justice in Legislation and In Practice*, The International Journal of Restorative Justice, April 2019, hlm. 118.
- Cleven. et al., 2016, dikutip dalam Wolthuis. et al, 2019, *Op.cit*, hlm. 122.
- Daniel, M., Blonigen., Paige, M., Shaffer., Jennifer, S., Smith., Michael, A., Cucciare., Christine, Timko., Christine, Timko., David, A., Smelson., David, A., Smelson., Jessica, Blue-Howells., Sean, Clark., Joel, Rosenthal. (2021). *Recidivism Treatment for Justice-Involved*
- Danielle, Maude, Littman., Miriam, Valdovinos., Shannon, Sliva. (2023). *"He went from being a monster to a person:" Using narrative analysis to explore how victim-offender dialogue (VOD) participants transform through the VOD process*. Qualitative Social Work, doi: 10.1177/14733250231202050
- Daye, Gang., Maggie, Kirkman., Bebe, Loff. (2023). *"Obviously It's for the Victim to Decide": Restorative Justice for Sexual and Family Violence From the Perspective of Second-Wave Anti-Rape Activists*. Violence Against Women, doi: 10.1177/10778012231174353
- Desrine, Putri, Niken., Andry, Syafrizal, Tanjung., Yasmirah, Mandasari, Saragih. (2024). *The Role of the Indonesian National Police in Implementing Restorative Justice in Cases of*

- Traffic Accidents Resulting in Injuries (A Study in the North Sumatra Regional Police). International journal of research and review, doi: 10.52403/ijrr.20240347*
- Dominikus, Jawa., Parningotan, Malau., Ciptono, Ciptono. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal USM law review, doi: 10.26623/julr.v7i2.9507*
- Doris, Rahmat., Santoso, Budi, Nursal, Umar. (2023). (4) Law Enforcement in Criminal Cases Based on Restorative Justice by the Prosecutor's Office. doi: 10.55927/eajmr.v2i8.5761
- Dwiki, Oktobrian., Rani, Hendriana., Dwi, Hapsari, Retnaningrum. (2023). Pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal dalam penerapan restorative justice pada tahapan penyidikan. *Jurnal Litigasi, doi: 10.23969/litigasi.v24i1.6208*
- Elang, Prasetyo., Taufik, Makarao., Fauziah, Fauziah. (2023). Application of restorative justice to drugs cases of potent drug list g class 2. *Jurnal Hukum Jurisdiction, doi: 10.34005/jhj.v5i1.107*
- Erika, Fountain., Craig, R., Ducat., Allison, E., Lloyd. (2023). (2) Alternatives to Traditional Court Processing. doi: 10.1093/oxfordhb/9780197549513.013.15
- F.A., Souverein., Sanne, Oostermeijer., Diana, Johns., Stuart, Ross., Lieke, van, Domburgh., Arne, Popma., Eva, Mulder. (2023). Small-scale, Community-Embedded Youth Justice Facilities: Lessons from Dutch Reforms and Recommendations for Cross-Jurisdictional Implementation. *The Prison Journal, doi: 10.1177/00328855231200638*
- Faisal, Santiago., Herman, Bakir. (2023). Application Of Restorative Justice System As An Effort To Settle Criminal Acts Of Violence In Household (Case Study At Polresta City Of Surakarta). *Journal Research of Social Science, Economics, and Management, doi: 10.59141/jrssem.v2i10.459*
- Fauziah, Khairani, Lubis. (2023). Implementation of restorative justice, the intent of punishment, and legal clarity in indonesia. *Russian Law Journal, doi: 10.52783/rlj.v11i3.1275*
- Gigih, Juang, Dhita., Lidia, Br., Karo., Herlambang, Herlambang. (2024). Renewal of attorney general regulation number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice in corruption cases that prioritize saving state losses. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, doi: 10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33736*
- Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, 2001, A Comparison of Four Restorative Conferencing Models, *Juvenile Justice Bulletin, hlm. 5.*
- Grace, Ndruru., Mardian, Putra, Frans. (2024). (1) Analisis keadilan restoratif kejaksaan ditinjau dari asas kepastian hukum. *Jurnal ilmu hukum the juris/Jurnal Ilmu Hukum The Juris, doi: 10.56301/juris.v8i1.1230*
- Gustavo, Henrique, Holanda, Dias, Kershaw. (2024). (3) Can the Potential of Restorative Justice Ever Be Fully Realised Within the Criminal Justice System?. doi: 10.31219/osf.io/6uky5
- Hafiz, Praselia, Akbar. (2024). Comparative Study of Restorative Justice Application: Evaluation of the Practise in Indonesia and Scotland. *Jurnal Litbang POLRI, doi: 10.46976/litbangpolri.v27i1.227*
- Hairul, Hadi., Suprpto, Suprpto., Warni, Djuita., Fathur, Rahman, Muhtar. (2024). (4) Mengintegrasikan Pendidikan Multikultural dalam Upaya Resolusi Konflik Etnis. *Jurnal ilmiah profesi pendidikan, doi: 10.29303/jipp.v9i1.1937*
- Hariyanto, Hariyanto., Oksep, Adhayanto. (2023). The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice. *Corruptio, doi: 10.25041/corruptio.v4i1.2922*
- Hendu, Juartono, Purba., Dr., Indra, Yudha, Koswara. (2023). The application of restorative justice in handling domestic violence cases according to the criminal justice system. *Jurnal ilmiah advokasi, doi: 10.36987/jiad.v11i2.3358*
- Indriati, Amarini., Gamalel, Rifqi, Samhudi., Safitri, Mukarromah., Noorfajri, Ismail., Yusuf, Saefudin. (2024). (3) Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code. *Jurnal Media Hukum, doi: 10.18196/jmh.v31i1.20655*

- Itok, Dwi, Kurniawan., Vincentius, Patria, Setyawan. (2024). *Analysis of the Realization of Justice in the Discretion to Terminate Prosecution*. Aurelia, doi: 10.57235/aurelia.v3i2.2744
- Jacqueline Joudo Larsen, 2014, *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System*, (Australia : Australian Institute of Criminology), hlm. 5.
- Jacqueline Joudo Larsen, *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System*, AIC Reports Research and Public Policy Series, hlm. 24.
- Jaka, Prima. (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. JOSH: Journal of Sharia, doi: 10.55352/josh.v3i01.702
- James, Geller., Angela, Garretsen., Soon, Ae, Chun. (2024). *Continuous Evaluation for a Multi-Dimensional Violent Crime Prevention and Recovery Policy*. doi: 10.1145/3657054.3659121
- Janine, Wendt., Daniel, A., Scheller., Anna, Banik., Aleksandra, Luszczynska., Sarah, Forberger., Hajo, Zeeb., M., Scheidmeir., Thomas, Kubiak., Nanna, Lien., Biljana, Meshkovska., Karolina, Lobczowska., Piotr, Romaniuk., Agnieszka, Neumann-Podczaska., Katarzyna, Wieczorowska-Tobis., Jürgen, M., Steinacker., Annabel, Sandra, Mueller-Stierlin. (2023). *Good practice recommendations on implementation evaluation for policies targeting diet, physical activity, and sedentary behaviour*. BMC Public Health, doi: 10.1186/s12889-023-15775-9
- Jennifer, J, Llewellyn., Bruce, P., Archibald., Donald, Clairmont., Diane, Crocker. (2014). *Imagining Success for a Restorative Approach to Justice: Implications for Measurement and Evaluation*. Social Science Research Network,
- Jennifer, L., Lanterman. (2022). *Critical deficiencies in restorative conference facilitator trainings: a multiple-case study*. Contemporary Justice Review, doi: 10.1080/10282580.2022.2090349
- Jo-Anne, Wemmers., Isabelle, Parent., Marika, Lachance, Quirion. (2022). *Restoring victims' confidence: Victim-centred restorative practices*. International Review of Victimology, doi: 10.1177/02697580221128830
- Karla, Sapp. (2024). *Restorative Justice: Healing Communities*. doi: 10.1007/978-3-031-50678-9_5
- Kefelegn, Tesfaye, Abate. (2024). (5) *The quest for sustainable peace building in Guji-Burji protracted inter-ethnic conflict*. Cogent Social Sciences, doi: 10.1080/23311886.2024.2327136
- Kuntadi. (2023). *Restorative justice house as a vehicle of national culture actualization in criminal cases settlement*. Russian Law Journal, doi: 10.52783/rlj.v11i12s.2113
- Laura, Schmidt. (2021). *Helyénvaló-e a helyreállító igazságszolgáltatás alkalmazása a szexuális jellegű bűncselekmények esetében?*. doi: 10.38146/BSZ.2021.7.2
- Lode, Walgrave., Ivo, Aertsen. (1996). *Reintegrative shaming and restorative justice*. European Journal on Criminal Policy and Research, doi: 10.1007/BF02736714
- Lynda, Rey., Alexandre, Fortin. (2023). *Participatory evaluation, deliberation and democracy*. doi: 10.4337/9781800884892.00017
- Maidin, Gultom., Henny, Flora. (2022). *Application of Restorative Justice in the Crime of Theft*. International journal of humanities & social studies, doi: 10.24940/theijhss/2022/v10/i12/hs2212-012
- Marta, Lamanuzzi. (2023). *Restorative justice in cases of gender-based violence against women: perspectives on shame, symbolic interactionism and agency*. The international journal of restorative justice, doi: 10.5553/tijrj.000157
- Masahiro, Suzuki., William, R., Wood. (2018). *Is restorative justice conferencing appropriate for youth offenders*. Criminology & Criminal Justice, doi: 10.1177/1748895817722188
- Miriam, Northcutt, Bohmert., Grant, Duwe., Natalie, Kroovand, Hipple. (2018). *Evaluating Restorative Justice Circles of Support and Accountability Can Social Support Overcome Structural Barriers*. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, doi: 10.1177/0306624X16652627

- Muhammad, Al, Husaini. (2024). (3) *The Role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Optimizing Restorative Justice Policy in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, doi: 10.18502/kss.v9i18.16330
- Muhammad, Ihsan., Maroni, Maroni., Ruben, Achmad. (2022). *Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization*. *Fiat Justisia*, doi: 10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649
- Muhammad, Iqbal., Muksalmina, Muksalmina., Anhar, Nasution., Jummaidi, Saputra., Wiratmadinata, Wiratmadinata. (2023). *Application of restorative justice in traffic accidents cases*. doi: 10.29103/micolls.v3i-.344
- Nanda, Thalia, Prayogi., Edi, Setiadi. (2024). *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. *Bandung Conference Series Law Studies*, doi: 10.29313/bcsls.v4i1.9756
- Nayah, Ahidjo. (2024). *The Efficacy of Restorative Justice Programs in Reducing Recidivism Rates*. *International journal of humanities and social science*, doi: 10.47941/ijhss.1882
- Noenik, Soekorini., Hartoyo, .. (2022). (4) *Restorative Justice in the Application of Criminal Law*. *KnE Social Sciences*, doi: 10.18502/kss.v7i15.12135.